



Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Istilah-Istilah Pengadaan Barang/Jasa
(Bagian 1)

Khalid Mustafa, S.T.
<http://khalidmustafa.info>

LPSE
Kemdiknas

Istilah-Istilah Yang Digunakan Pada Pengadaan Barang/Jasa

Dasar Hukum

Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003



Istilah Yang Digunakan



Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006

Pembahasan Bagian 1

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. Pengguna Anggaran (PA)
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
5. Penyedia Barang/Jasa

Keppres No. 80 Tahun 2003

Pasal 1 Angka (1)

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

Perpres No. 8 Tahun 2006

Pasal 1 Angka (1a)

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) / Pimpinan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) / Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Perpres No. 8 Tahun 2006

Pasal 1 Angka (1b)

Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang Undang No. 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 4 Angka (1) dan Pasal 6 Angka (1)

Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya

Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya

Perpres No. 8 Tahun 2006

Pasal 1 Angka (1c)

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Daerah

Keppres No. 80 Tahun 2003

Pasal 1 Angka (3)

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa



Terima Kasih...

<http://khalidmustafa.info>

e-mail: email@khalidmustafa.info

08170909035

<http://lpse.depdiknas.go.id>

LPSE
Kemdiknas